



PUTUSAN

NOMOR : 513/PID/2018/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Wahyuddin Ukkas Alias Kochun Bin Ukkas;
2. Tempat lahir : Mario;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 9 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mario Kec. Ponrang Kab. Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Wahyuddin Ukkas Alias Kochun Bin Ukkas ditahan dalam tahanan rutin oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Tinggi Makassar, sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar No.513/PID.SUS/2018/PT.MKS tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 513/PID.SUS/2018/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 513/PID.SUS/2018/PT.MKS tanggal 3 Oktober 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo No.Reg.Perk. :PDM-46/Ep.2/Palopo/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa WAHYUDDIN UKKAS alias KOCHUN Bin UKKAS, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 waktu yang sudah tidak diingat lagi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di sekretariat

perkumpulan Putra Putri Palopo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal organisasi perkumpulan Putra Putri Palopo mengumpulkan uang donasi kemanusiaan sebanyak Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa selaku sekretaris organisasi meminta uang kepada saksi Hasrida alias Rida selaku bendahara organisasi sebanyak Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) untuk modal mengadakan bazaar amal dan terkumpul keuntungan bazaar amal sebesar Rp.1.168.000.00 (satu juta seratus enam puluh delapan ribu) rupiah dan uang hasil keuntungan tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi Hasrida alias Rida.
- Bahwa sekitar tanggal 16 April 2018, terdakwa kembali menemui saksi Hasrida alias Rida dan mengatakan “biar saya saja yang kirim itu uang ke Makassar” dan terdakwa juga meminjam 1(satu) buah hand phone Blackberry Amstrong sehingga saksi Hasrida alias Rida memberikan uang sisa donasi kepada untuk di kirim ke Makassar buat penderita tumor ganas tapi terdakwa tidak mengirimkan uang donasi tersebut dan menggunakan uang hasil donasi sebesar Rp.2.168.000.00 (dua juta seratus enam puluh delapan ribu) rupiah untuk kepentingan terdakwa

Hal 3 dari Hal 13 Put.No.513/Pid/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1(satu) buah hand phone merk Blackberry di ambil terdakwa untuk dipakai sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian sekitar Rp.3.968.000.00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu) rupiah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa WAHYUDDIN UKKAS alias KOCHUN Bin UKKAS, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 waktu yang sudah tidak diingat lagi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di sekretariat perkumpulan Putra Putri Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal organisasi perkumpulan Putra Putri Palopo mengumpulkan uang donasi kemanusiaan sebanyak Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa selaku sekretaris organisasi meminta uang kepada saksi Hasrida alias Rida selaku bendahara organisasi sebanyak Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) untuk modal mengadakan bazaar amal dan terkumpul keuntungan bazaar amal sebesar Rp.1.168.000.00 (satu juta seratus enam puluh delapan ribu) rupiah dan uang hasil keuntungan tersebut tidak terdakwa serahkan

Hal 4 dari Hal 13 Put.No.513/Pid/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Hasrida alias Rida melainkan menggunakan uang hasil donasi tersebut untuk kepentingan terdakwa.

- Bahwa sekitar tanggal 16 April 2018, terdakwa kembali menemui saksi Hasrida alias Rida dan meminta sisa hasil donasi untuk dikirimkan ke Makassar dan terdakwa juga meminjam 1(satu) buah hand phone Blackberry Amstrong sehingga saksi Hasrida alias Rida memberikan uang sisa donasi kepada untuk di kirim ke Makassar buat penderita tumor ganas tapi terdakwa tidak mengirimkan uang donasi tersebut dan menggunakan uang hasil donasi sebesar Rp.2.168.000.00 (dua juta seratus enam puluh delapan ribu) rupiah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian sekitar Rp.3.968.000.00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu) rupiah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 6 Agustus 2018 No. Reg.Perk. : PDM-46/Palopo/06/2018 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDDIN UKKAS alias KOCHUN Bin UKKAS, bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sesuai Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDDIN UKKAS alias KOCHUN Bin UKKAS dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Hal 5 dari Hal 13 Put.No.513/Pid/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Amstrong warna putih.
- 1 (satu) buah tabungan BRI Simpedes.
- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer donator.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hasrida alias Rida.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor :253/Pid.B/2018/PN.Plp, tanggal 3 September 2018 telah menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wahyuddin Ukkas Alias Kochun Bin Ukkas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Amstrong warna putih;
 2. 1 (satu) buah tabungan BRI Simpedes;
 3. 1 (satu) lembar kertas bukti transfer donator;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hasrida alias Rida Bassiang;



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 5 September 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor :16/Akta.Pid/2018/PN.Plp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 September 2018 oleh Ridwan. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 26 September 2018 oleh Yohanis P. Panoto,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Palopo, dan telah pula diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa secara seksama pada tanggal 27 September 2018 oleh Ridwan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor :253/Pid.B/2018/PN.Plp, sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 September 2018 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo selama 7 hari kerja terhitung sejak diberitahukan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan tentang lama pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo terhadap terdakwa Wahyuddin Ukkas alias Kochun Bin Ukkas dirasakan sangatlah ringan yaitu hanya pidana penjara selama 6 (enam) bulan,.
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.
- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palopo pada terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).
 - Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palopo belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.

Hal 8 dari Hal 13 Put.No.513/Pid/2018/PT.MKS.



- Dari segi *Preventif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding dan menyatakan atau mengubah putusan Pengadilan Negeri Palopo No: 253/Pid.B/2018/PN.PLP tanggal 3 September 2018 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana :

Menimbang, bahwa dalam memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tidaklah bersifat mendidik karena untuk masa yang akan datang, baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah penerapan hukum yang dibuat Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 253/Pid.Sus/2018/PN.Plp tanggal 3 September 2018 dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 September 2018 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya telah menyatakan terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 372 KUHP, sudah tepat dan benar, karena penerapan hukumnya telah sesuai dengan fakta hukum di persidangan, sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang penjatuhan pidananya harus diperbaiki dengan alasan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa uang yang diterima terdakwa, seharusnya diperuntukkan untuk tujuan kemanusiaan yaitu untuk donasi kepada penderita tumor, akan tetapi oleh terdakwa justru dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga untuk memberi efek jera kepada terdakwa dan sependapat dengan alasan memori



banding Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, perlu untuk mengubah pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu dengan menambah atau memperberat pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 253/Pid.Sus/2018/PN.Plp tanggal 3 September 2018 haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa sedang berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk membebaskan atau mengeluarkan dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palopo No.253/Pid.B/2018/PN.Plp tanggal 3 September 2018



sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada terdakwa yang
amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wahyuddin Ukkas Alias Kochun Bin Ukkas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Amstrong warna putih;
 - 1 (satu) buah tabungan BRI Simpedes;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transfer donator;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hasrida alias Rida Bassiang;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **31 Oktober 2018** oleh kami **EFENDI PASARIBU, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **YANCE BOMBING, SH.MH.**, dan **Dr. A. ISNA RRENISHWARI.C, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **SITTI SOHRA HANNAN,SH.** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

YANCE BOMBING, SH.MH.

EFENDI PASARIBU, SH.MH.

ttd

Dr. A. ISNA RENISHWARI.C,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SITTI SOHRA HANNAN,SH.